

DESA – PAJAK DAN RETRIBUSI – BAGI HASIL

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 53, BD 2025/NO. 101, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 53 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
- Perbup ini mengatur mengenai tata cara termasuk mekanisme pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) kepada desa untuk tahun 2026. BHPRD yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Perhitungan BHPRD dilakukan dengan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk dan 40% dibagi secara proporsi berdasarkan bobot realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap desa. Perbup ini juga mengatur mengenai tata cara penyaluran, penggunaan dan laporan. Dana BHPRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Lamp : 5 Hlm.